



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDKab - ADKab)$$

keterangan:

W = dana Desa setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten.

DDKab = pagu Dana Desa Kabupaten

ADKab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disalurkan apabila realisasi penggunaan Dana Desa telah digunakan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati, paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disalurkan apabila realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus).

- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- (2) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, tahap II dan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;

- c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 26 Januari 2016

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 26 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA RACIAN HUKUM

MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 JANUARI 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(18)	(19)= (4) + (18)
1.	SUKADANA	SUTERA	Rp 565,640.00	Rp 99,578.239	Rp 665,218.239
		PANGKALAN BUTON	Rp 565,640.00	Rp 117,281.670	Rp 682,921.670
		SEJAHTERA	Rp 565,640.00	Rp 80,434.226	Rp 646,074.226
		SIMPANG TIGA	Rp 565,640.00	Rp 80,457.423	Rp 646,097.423
		BENAWAI AGUNG	Rp 565,640.00	Rp 96,692.881	Rp 662,332.881
		HARAPAN MULIA	Rp 565,640.00	Rp 115,115.475	Rp 680,755.475
		PAMPANG HARAPAN	Rp 565,640.00	Rp 83,706.066	Rp 649,346.066
		SEDAHAN JAYA	Rp 565,640.00	Rp 97,203.558	Rp 662,843.558
		GUNUNGSEMBILAN	Rp 565,640.00	Rp 68,269.269	Rp 633,909.269
		RIAM BERASAP JAYA	Rp 565,640.00	Rp 103,060.514	Rp 668,700.514
2.	SIMPANG HILIR	TELUKMELANO	Rp 565,640.00	Rp 97,149.564	Rp 662,789.564
		NIPAH KUNING	Rp 565,640.00	Rp 162,928.872	Rp 728,568.872
		PEMANGKAT	Rp 565,640.00	Rp 93,212.737	Rp 658,852.737
		PADU BANJAR	Rp 565,640.00	Rp 189,216.041	Rp 754,856.041
		PENJALAAN HILIR	Rp 565,640.00	Rp 225,384.348	Rp 791,024.348
		SUNGAIMATA-MATA	Rp 565,640.00	Rp 406,658.796	Rp 972,298.796
		BATU BARAT	Rp 565,640.00	Rp 337,550.305	Rp 903,190.305
		PULAUKUMBANG	Rp 565,640.00	Rp 89,545.795	Rp 655,185.795
		RANTAU PANJANG	Rp 565,640.00	Rp 192,228.980	Rp 757,868.980
		MATAN JAYA	Rp 565,640.00	Rp 123,511.806	Rp 689,151.806
		MEDAN JAYA	Rp 565,640.00	Rp 115,397.814	Rp 681,037.814
		LUBUK BATU	Rp 565,640.00	Rp 96,993.322	Rp 662,633.322
3.	TELUK BATANG	MAS BANGUN	Rp 565,640.00	Rp 179,473.768	Rp 745,113.768
		ALUR BANDUNG	Rp 565,640.00	Rp 204,025.732	Rp 769,665.732
		TELUKBATANG	Rp 565,640.00	Rp 140,449.350	Rp 706,089.350
		SUNGAIPADUAN	Rp 565,640.00	Rp 199,846.052	Rp 765,486.052
		BANYU ABANG	Rp 565,640.00	Rp 159,141.305	Rp 724,781.305
		TELUKBATANG SELATAN	Rp 565,640.00	Rp 142,578.605	Rp 708,218.605
		TELUKBATANG UTARA	Rp 565,640.00	Rp 189,728.354	Rp 755,368.354
4.	PULAU MAYA	TANJUNGSATAI	Rp 565,640.00	Rp 92,257.817	Rp 657,897.817
		KEMBOJA	Rp 565,640.00	Rp 190,834.892	Rp 756,474.892
		DUSUN KECIL	Rp 565,640.00	Rp 121,983.219	Rp 687,623.219
		DUSUN BESAR	Rp 565,640.00	Rp 178,837.627	Rp 744,477.627
		SATAI LESTARI	Rp 565,640.00	Rp 160,388.577	Rp 726,028.577

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(18)	(19)= (4) + (18)
5.	SEPONTI	SEPONTI JAYA	Rp 565,640.00	Rp 70,149.251	Rp 635,789.251
		TELAGA ARUM	Rp 565,640.00	Rp 93,185.695	Rp 658,825.695
		WONOREJO	Rp 565,640.00	Rp 84,644.851	Rp 650,284.851
		PODORUKUN	Rp 565,640.00	Rp 95,935.967	Rp 661,575.967
		SUNGAI SEPETI	Rp 565,640.00	Rp 99,399.790	Rp 665,039.790
		DURIAN SEBATANG	Rp 565,640.00	Rp 118,294.652	Rp 683,934.652
6.	KEPULAUAN KARIMATA	PELAPIS	Rp 565,640.00	Rp 121,097.774	Rp 686,737.774
		BETOK JAYA	Rp 565,640.00	Rp 106,229.943	Rp 671,869.943
		PADANG	Rp 565,640.00	Rp 126,339.078	Rp 691,979.078
Total			Rp 24,322,520.00	Rp 5,946,400.000	Rp 30,268,920.000

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID